



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dan di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Syahputra Panggabean.
Pangkat/NRP : Kopda/31071256050586.
Jabatan : Ta Paktir 2 Setum Rem 033/WP.
Kesatuan : Korem 033/WP.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 24 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Jl. Sei Timur KM. 14
Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung
Pinang, Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 033/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/51/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
2. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/57/IX/2019 tanggal 13 September 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 033/WP selaku Papera pada tanggal 12 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Membebaskan Dari Penahanan Nomor Kep/66/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan

Hal 1 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08-K/PM.I-03/AD/I/ 2020 tanggal 12 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-09/ A-09/ X/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama Selaku Papera Nomor Kep/ 80/ XII/ 2019 Tanggal 12 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 63/ K/ AD/ I-03/ XII/ 2019 tanggal 26 Desember 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 8-K/ AD/ PM.I-03/ I/ 2020 tanggal 16 Januari 2020 Tentang Penetapan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 8-K/ AD/ PM.I-03/ I/ 2020 tanggal 16 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penujukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor JUKTERA/ 8-K/ PM.I-03/ AD/ I/ 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 63/ K/ AD/ I-03/ XII/ 2019 tanggal 26 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Pertama, yaitu :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AD.

Hal 3 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/ 219/ SK.HPNA/III/ 2019.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 81268044806 dan alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- c) 3 (tiga) lembar foto copi BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab.9767/ NNF/ 2019 tanggal 17 September 2019.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48,56 gram.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 081268044806.

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis pada hari

Hal 4 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Rabu tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisa fakta.

- 1) Bahwa pada saat persidangan hanya 1 orang Saksi yang mengakui, **yang melihat, mendengar dan mengamati secara langsung Terdakwa** Kopda Candra Syahputra Penggabean NRP 3107126050586 **telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu Praka Dwi Santoso (Saksi-1)**. Dalam hal tersebut yang dilakukannya bersama Terdakwa tanpa diikuti dengan alat bukti lain atau saksi-saksi lain oleh karena itu satu saksi bukanlah saksi sesuai dengan hukum acara pidana satu saksi bukanlah Saksi (***Unus Testis Nullus Testis*** artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi).
- 2) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 adalah keterangannya dibacakan oleh Saudara Oditur Militer yang mana disadur dari BAP POM (Penyidik), bukan yang terungkap dipersidangan. Dihadapkan dengan **Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pada Pasal 173 ayat (1) menyebutkan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi**

Hal 5 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



di sidang Pengadilan.” Dihadapkan dengan aturan ini keterangan apakah keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 dapat dipertanggungjawabkan?

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan **batal demi hukum (periksa: Pasal 130 ayat (3) UU No.31 Th.1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor:234 K/Kr/1978).**

Di samping itu, bila dikaji lagi secara teliti, cermat dan terlebih lagi perkara ini benar-benar dilaksanakan secara objektif, bahwa Terdakwa (seorang militer) dalam perkara ini terdapat saksi yang didengar keterangannya bersifat objektif sehingga fakta hukum yang sebenarnya menjadi terang/ atau jelas, sedangkan **Terdakwa sebenarnya adalah korban, dikarenakan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (dalam hal ini Terdakwa menghisap yang tidak tahunya adalah sabu-sabu).** Oleh sebab itu, dalam perkara ini jangan hanya **Terdakwa** (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas dan

Hal 6 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut **Terdakwa** sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Analisa Yuridis.

Apakah dakwaan Sdr Oditur Militer tersebut betul telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu perlu kami kaji secara lebih mendalam.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalahguna"

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I"

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum :

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU

Hal 7 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ?

Apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kami mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal

Hal 8 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak

Hal 9 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis

Hal 10 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.

Hal 11 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di

Hal 12 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan **korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium :

- a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram.

Hal 13 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan narkoba**, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Dalam perkara an. Terdakwa Kopda Candra Syahputra Penggabean NRP 3107126050586 Ta

Hal 14 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paktir 2 Setum Korem 033/WP disebutkan oleh Sdr Oditur Militer dalam tuntutananya hal. 16 pada point:

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, **Sdr. Pandu Lubis menghubungi Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah dinas melalui telepon, dan menjelaskan ingin berbicara dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/4 Ons,** kemudian Terdakwa mematikan *Handphonenya* dan menjumpai Saksi-1 yang rumahnya di depan rumah Terdakwa di lingkungan Makorem 033/WP, kemudian Terdakwa menghubungi temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis melalui *handphone*, isinya “Bang, kalau mau bahan langsung berurusan sama mas Haris Susilo (Saksi-2) aja, dijawab oleh Sdr. Pandu Lubis “Ya nanti saya ke sana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean”, sekitar 1 (satu) menit pembicaraan Saksi-1 dengan Sdr. Pandu Lubis selesai lalu *handphone* diserahkan kembali kepada Terdakwa dan berpesan “Nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi”, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantar surat.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa setelah dari kantor pergi menuju ke rumah Sdr. Rusdi di Sei.

Hal 15 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carang yaitu tempat biasa nongkrong sambil menunggu surat dari pelabuhan untuk dikirim ke Korem 033/WP dan saat itu Saksi-1 sudah berada di tempat tersebut, sekira pukul 11.30 Wib **Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario**, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-4 dan sudah berada di pelabuhan Punggur Batam bersama Sdr. Muslih (Saksi-5) dan akan menyeberang ke Tanjungpinang, dan tak lama kemudian Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-2 dan membeli Narkotika di daerah KM 15 kepada Sdr. Ganti, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus, selanjutnya Saksi-1 pergi ke luar rumah katanya mau menjemput atasannya, dan tak lama kemudian Terdakwa juga keluar untuk menjemput **Sdr. Pandu Lubis yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.**

Hal 16 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



8. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan saksi-5 sampai di rumah Saksi-2 dan kemudian masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Batam, pada saat itu Saksi-4 mengambil 2 (dua) paket kecil **yang rencananya untuk tester dan 1 (satu) paket kecil lagi buat Terdakwa** dan Sdr. Pandu Lubis,

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana

Hal 17 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Selengkapnya :
http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f)

Unsur ke-2 Narkotika Golongan I

Sesuai dengan fakta bahwa hanya **1 (satu) orang saksi yang hadir dalam persidangan melihat, mendengar dan mencermati Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu** seperti apa yang dituduhkan oleh Oditur Militer, dan hanya berdasarkan **alat bukti berupa surat** yaitu (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/219/SK.HPN/VIII/2019. Kemudian dihadapkan dengan Tuntutan Oditur Militer pada halaman 18, yaitu :

15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom I/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom I/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya **Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom I/6-1 dan petugas**

Hal 18 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

Dalam hal ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyangsikan apakah benar prosedur pengambilan sampel urine milik Terdakwa? Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia tanggal 19 Oktober 2009? Dihadapkan dengan analisa fakta Oditur Militer dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tersebut dalam halaman 18 aturan tersebut menyebutkan :

- 2) Barang bukti spesimen berupa :
 - a) Urin minimum mL dalam 1 botol dan langsung disimpan dalam kulkas (4°C). Urin ditampung dalam pot urin disposable dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan spesimen urin/inert, **hindari wadah plastik** dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorpsi oleh bahan tersebut.

Dalam hal ini, jelas pengambilan sampel urine Terdakwa tidak sesuai dengan aturan.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri

Sesuai dengan fakta suatu tindakan beserta akibatnya **tidak dikehendaki Terdakwa** karena Terdakwa diajak oleh Saksi-1 **Praka Dwi Santoso** dan Sdr. Pandu Lubis narkotika jenis

Hal 19 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



sabu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa hanya 1 (satu) orang Saksi yang melihat, mendengar dan mencermati secara langsung Terdakwa Kopda Candra Syahputra Penggabean NRP 3107126050586 Ta Paktir 2 Setum Korem 033/WP mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Oleh karenanya tuduhan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 Yang dilakukan secara bersama-sama.

Sesuai dengan fakta persidangan hanya 1 (satu) orang Saksi yang melihat, mendengar dan mencermati secara langsung Terdakwa Kopda Candra Syahputra Penggabean NRP 3107126050586 Ta Paktir 2 Setum Korem 033/WP mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun jika dihadapkan dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat (2) dalam hal ini bertentangan yang mana menyebutkan :**"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya."**

Kemudian hal tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa diikuti dengan alat bukti lain atau saksi-saksi lain oleh karena itu satu saksi bukanlah saksi sesuai dengan hukum acara pidana satu saksi bukanlah Saksi (***Unus Testis Nullus Testis*** artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi).

Hal 20 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Dengan demikian, perbuatan **Terdakwa** yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ***tidak terbukti. Dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan.***

Majelis Hakim Militer yang Mulia dan Oditur Militer yang kami hormati.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari pembelaan ini, ijinlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan.
 - Tidak ada.

- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 13 (tiga belas) tahun tanpa cacat.
 - 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - 3) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - 4) Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang anak dan mempunyai satu orang istri yang tidak mempunyai penghasilan.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis

Hal 21 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- ***Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,***

a t a u

- ***Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.***

A t a u :

- ***Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).***

Demikian Nota Pembelaan ini kami sampaikan dan dengan penuh harapan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam memutus perkara ini.

4. Bahwa selain Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak 2 (dua) orang dan seorang isteri dan masih membiayai Ibu kandung karena Ayah kandung Terdakwa sudah meninggal dunia.
- c. Terdakwa memohon agar tidak dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Hal 22 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



5. Bahwa atas Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik tanggapan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu. Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang Oditur Militer sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020.

6. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pleddoi) semula yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Penasihat Hukum, Duplik dari Oditur Militer dan pendapat Oditur Militer dalam Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleddoi, maka Majelis Hakim akan menanggapi dalam putusan ini sesuai fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Hal 23 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat kediaman Sdr. Haris Susilo di Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer i-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap 1 tahun 2007 di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonzipur 1/DD di Helpetia Medan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 dipindahtugaskan ke Korem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31130031350993.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Pandu Lubis menghubungi Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah dinas melalui telepon, dan menjelaskan ingin berbicara dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-5) dengan maksud untuk

Hal 24 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/4 Ons, kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya dan menjumpai Saksi-5 yang rumahnya di depan rumah Terdakwa di lingkungan Makorem 033/WP, kemudian Terdakwa menghubungi temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis melalui handphone, isinya "Bang, kalau mau bahan langsung berurusan sama mas Haris Susilo (Saksi-1) aja", dijawab oleh Sdr. Pandu Lubis "Ya nanti saya ke sana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", sekitar 1 (satu) menit pembicaraan Saksi-5 dengan Sdr. Pandu Lubis selesai lalu handphone diserahkan kembali kepada Terdakwa dan berpesan "Nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi", selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan surat.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 pergi menuju ke rumah milik Sdr. Rusdi di Jalan Sei. Carang KM 12 Tanjungpinang, setiba di tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Pandu dan Sdr. Rusdi, adapun tujuan Saksi-5 kumpul di rumah Sdr. Rusdi untuk pergi ke rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) melihat bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) tetapi tidak jadi dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone yang isinya meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 Ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Sdr. Pandu Lubis, dan saat itu Saksi-1 langsung menghubungi rekannya Sdr. Andika (Saksi-3) warga Batam, namun jawaban dari Saksi-3 hanya bisa menyanggupi esok harinya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019

Hal 25 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa setelah dari kantor pergi menuju ke rumah Sdr. Rusdi di Sei. Carang yaitu tempat biasa nongkrong sambil menunggu surat dari pelabuhan untuk dikirim ke Korem 033/WP dan saat itu Saksi-5 sudah berada di tempat tersebut, sekira pukul 11.30 WIB Saksi-5 mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi-1 di Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di rumah Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 dan sudah berada di pelabuhan Punggur Batam bersama Sdr. Muslih (Saksi-4) dan akan menyeberang ke Tanjungpinang, dan tak lama kemudian Sdr. Heri Setiawan (Saksi-2) memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-5 keluar dari rumah Saksi-1 dan membeli Narkotika di daerah KM 15 kepada Sdr. Ganti, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-5, cara menggunakannya yaitu pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang di isi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Hal 26 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu Saksi-5 hisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan selanjutnya asap tersebut di keluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus, selanjutnya Saksi-1 pergi ke luar rumah katanya mau menjemput atasannya, dan tak lama kemudian Terdakwa juga keluar untuk menjemput Sdr. Pandu Lubis yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di pelabuhan Tanjungpinang, selanjutnya diantar ke kedai kopi batu 3 untuk menunggu, karena pada saat itu Saksi-1 ada tugas untuk menjemput atasannya di pelabuhan Tanjungpinang untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 yang saat itu berada di rumah untuk merapat ke kedai kopi batu 3 Tanjungpinang untuk bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke rumah Saksi-1 di KM 15 Tanjungpinang.
8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 sampai di rumah Saksi-1 dan kemudian masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam, pada saat itu Saksi-3 mengambil 2 (dua) paket kecil yang rencananya untuk tester dan 1 (satu) paket kecil

Hal 27 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



lagi buat Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis.

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pandu Lubis sampai di rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung mengetes 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan untuk tester, dan beberapa saat kemudian Sdr. Pandu Lubis bilang oke, namun dikarenakan uang yang dibawa kurang, lalu Sdr. Pandu Lubis menghubungi temannya untuk meminta tambahan dana dengan cara mentrasfer ke rekeningnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons, sebab dana yang dibawa hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lagi dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Sdr. Pandu Lubis mengajak Saksi-5 keluar untuk menuju ATM di KM 16 menunggu transferan dari kawannya untuk membayar kekurangan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-6 (Ipda Fajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sering dipakai melakukan transaksi Narkoba, kemudian Saksi-6 dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP R. Moch Dwi Ramadhanto, S.H., S.I.K. dan Kasat Narkoba memerintahkan untuk

Hal 28 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



melakukan penyelidikan dan apabila setelah informasi A1 baru dilakukan penangkapan, selanjutnya anggota anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang segera menuju ke rumah yang dimaksud yaitudi KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang.

11. Bahwa sesampai di rumah tersebut ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-1), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-2), Sdr. Andika (Saksi-3) dan Sdr. Muslih (Saksi-4), kemudian dengan didampingi Ketua RW setempat dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram.
12. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, kelima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-1 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
13. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-9 (Peltu M.

Hal 29 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Zaman) dihubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1 untuk menjemput ke Polres Tanjungpinang 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/MP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi-9 segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa di masukan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.
15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

Hal 30 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



16. Bahwa kemudian Saksi-8 bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. Melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Metafitamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi-8 bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom I/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.
17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/ 219/ SKHPN/ VIII/ 2019/ BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001 dan petugas pemeriksa urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh PIh Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Metafitamine dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.
18. Bahwa Zat Amphetamine, Metafitamine dan Benzodiazepine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal 31 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat kediaman Sdr. Haris Susilo di Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap 1 tahun 2007 di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonzipur 1/DD di Helpetia Medan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 dipindahtugaskan ke Korem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31130031350993.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Pandu Lubis menghubungi Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah dinas melalui telepon, dan menjelaskan ingin berbicara dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-5) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/4 Ons, kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya dan

Hal 32 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



menjumpai Saksi-5 yang rumahnya di depan rumah Terdakwa di lingkungan Makorem 033/WP, kemudian Terdakwa menghubungi temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis melalui handphone, isinya "Bang, kalau mau bahan langsung berurusan sama mas Haris Susilo (Saksi-1) aja", dijawab oleh Sdr. Pandu Lubis "Ya nanti saya ke sana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", sekitar 1 (satu) menit pembicaraan Saksi-5 dengan Sdr. Pandu Lubis selesai lalu handphone diserahkan kembali kepada Terdakwa dan berpesan "Nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi", selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantar surat.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 pergi menuju ke rumah milik Sdr. Rusdi di Jalan Sei. Carang KM 12 Tanjungpinang, setiba di tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Pandu dan Sdr. Rusdi, adapun tujuan Saksi-5 kumpul di rumah Sdr. Rusdi untuk pergi ke rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) melihat bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) tetapi tidak jadi dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone yang isinya meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 Ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Sdr. Pandu Lubis, dan saat itu Saksi-1 langsung menghubungi rekannya Sdr. Andika (Saksi-3) warga Batam, namun jawaban dari Saksi-3 hanya bisa menyanggupi esok harinya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa setelah dari kantor pergi menuju ke rumah Sdr. Rusdi di Sei. Carang yaitu tempat biasa nongkrong sambil menunggu surat dari pelabuhan untuk dikirim ke Korem 033/WP dan saat itu Saksi-5 sudah berada di tempat tersebut, sekira pukul

Hal 33 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



11.30 WIB Saksi-5 mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi-1 di Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di rumah Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 dan sudah berada di pelabuhan Punggur Batam bersama Sdr. Muslih (Saksi-4) dan akan menyeberang ke Tanjungpinang, dan tak lama kemudian Sdr. Heri Setiawan (Saksi-2) memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-5 keluar dari rumah Saksi-1 dan membeli Narkotika di daerah KM 15 kepada Sdr. Ganti, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi-1.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-5, cara menggunakannya yaitu pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang di isi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu Saksi-5 hisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan selanjutnya asap tersebut di keluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

6. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus,

Hal 34 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020



selanjutnya Saksi-1 pergi ke luar rumah katanya mau menjemput atasannya, dan tak lama kemudian Terdakwa juga keluar untuk menjemput Sdr. Pandu Lubis yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di pelabuhan Tanjungpinang, selanjutnya diantar ke kedai kopi batu 3 untuk menunggu, karena pada saat itu Saksi-1 ada tugas untuk menjemput atasannya di pelabuhan Tanjungpinang untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 yang saat itu berada di rumah untuk merapat ke kedai kopi batu 3 Tanjungpinang untuk bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke rumah Saksi-1 di KM 15 Tanjungpinang.

8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 sampai di rumah Saksi-1 dan kemudian masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam, pada saat itu Saksi-3 mengambil 2 (dua) paket kecil yang rencananya untuk tester dan 1 (satu) paket kecil lagi buat Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis.

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pandu Lubis sampai di rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung mengetes 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan untuk tester, dan beberapa saat kemudian Sdr. Pandu Lubis bilang oke, namun dikarenakan uang yang dibawa kurang, lalu Sdr. Pandu Lubis menghubungi temannya untuk meminta tambahan dana dengan cara mentrasfer ke rekeningnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons, sebab dana yang dibawa hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih

Hal 35 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lagi dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Sdr. Pandu Lubis mengajak Saksi-5 keluar untuk menuju ATM di KM 16 menunggu tranferan dari kawannya untuk membayar kekurangan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-6 (Ipd Fajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sering dipakai melakukan transaksi Narkoba, kemudian Saksi-6 dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP R. Moch Dwi Ramadhanto, S.H., S.I.K. dan Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan apabila setelah informasi A1 baru dilakukan penangkapan, selanjutnya anggota anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang segera menuju ke rumah yang dimaksud yaitudi KM 15 KP Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

11. Bahwa sesampai di rumah tersebut ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-1), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-2), Sdr. Andika (Saksi-3) dan Sdr. Muslih (Saksi-4), kemudian dengan didampingi Ketua RW setempat dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang

Hal 36 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020



berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram.

12. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, kelima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-1 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.

13. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-9 (Peltu M. Zaman) dihubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1 untuk menjemput ke Polres Tanjungpinang 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/WP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi-9 segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-1) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa di masukan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1

Hal 37 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Tanjungpinang.

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

16. Bahwa kemudian Saksi-8 bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. Melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi-8 bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom 1/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom 1/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.

17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/ 219/ SKHPN/ VIII/ 2019/ BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001 dan petugas pemeriksa urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh Pih Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Mentafitamine

Hal 38 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

18. Bahwa Zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/Wira Pratama Nomor Sprin/58/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 39 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Santoso.
Pangkat/NRP : Praka/31050238100286.
Jabatan : Tabanjurrad 3 Denmarem
033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 11 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP, Jl.
Sungai Timun Senggarang,
Kec. Tanjungpinang Timur,
Kota Tanjungpinang, Prov.
Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sewaktu sama-sama berdinis di Yonzipur 1/DD Helpetia Medan, dan antara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan .
2. Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Haris (Saksi-2) di rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang secara patungan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perorang membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dijumpai oleh

Hal 40 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Terdakwa di depan rumah dinas Saksi di lingkungan Makorem 033/WP, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pandu Lubis melalui handphone, lalu setelah nyambung handphone tersebut diberikan kepada Saksi dan langsung berkomunikasi dengan Sdr. Pandu Lubis yang isinya "Bang, kalau mau bahan langsung berurusan sama mas Haris Susilo aja si Candra tahu rumah Sdr. Haris", dijawab oleh Sdr. Pandu Lubis "Ya nanti saya ke sana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", sekitar 1 (satu) menit pembicaraan Saksi dengan Sdr. Pandu Lubis selesai lalu handphone diserahkan kembali kepada Terdakwa dan berpesan "Nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi", selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantar surat.

4. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 menghubungi rekannya Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5) warga Batam sebagai pemilik dan penjualnya, dengan kesepakatan yang Saksi ketahui dari Sdr. Pandu Lubis akan membeli 0,5 Ons Narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pergi menuju ke rumah milik Sdr. Rusdi tempat biasa nongkrong yang beralamat di Jalan Sei. Carang KM 12 Tanjungpinang, setiba di tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Pandu dan Sdr. Rusdi, adapun tujuan Saksi kumpul di rumah Sdr. Rusdi untuk pergi ke rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) untuk melihat bahan namun kata Terdakwa tidak jadi dan

Hal 41 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



pertemuan pada siang hari di rumah Sdr. Rusdi selesai.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi di jemput oleh Terdakwa di lapangan Korem 033/WP pada saat selesai melakukan korve karena akan ada pertandingan bola kaki, Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa jenis Vario 125 (Nopol lupa) menuju ke rumah Saksi-2 untuk menyambung pembicaraan pada hari Rabu tentang Sdr. Pandu Lubis yang mau melihat bahan Narkotika, dan setelah sampai ditujuan, Saksi ada melihat Sdr. Heri (Saksi-3), selanjutnya Saksi mengobrol dengan Saksi-2, dan tak lama Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-3) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi-2 dan membeli Narkotika di daerah KM 15 dengan Sdr. Ganti dan setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah Saksi-2.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi dengan cara pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang diisi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu Saksi hisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan

Hal 42 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



selanjutnya asap tersebut dikeluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

8. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus.
9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi-2 pergi ke luar rumah katanya mau menjemput atasannya dan begitu juga dengan Saksi-3 keluar menyusul, dan tak lama kemudian Terdakwa juga keluar untuk menjemput Sdr. Pandu Lubis yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (saksi-5) sampai di rumah milik Saksi-2 dan kemudian masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pandu Lubis juga sampai di rumah Saksi-2 dan baru Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk bergabung dan menyaksikan bahan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-4 yang sebelumnya Saksi belum melihat wujud Narkotikanya, setelah berkumpul di ruangan tengah selanjutnya Sdr. Pandu Lubis mengetes Narkotika yang dibawa oleh Saksi-4, dan pada saat itu Sdr. Pandu Lubis bilang oke, namun dikarenakan uang yang dibawa kurang, lalu Sdr. Pandu Lubis mengajak Saksi keluar untuk menuju ATM di KM 16 menunggu tranferan dari kawannya untuk membayar kekurangan pembayaran.
11. Bahwa pada saya Saksi dan Sdr. Pandu Lubis keluar dari rumah milik Saksi-2 guna untuk

Hal 43 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang di ATM selanjutnya Saksi kembali ke rumah milik Saksi-2 dan melihat sudah banyak anggota Polisi yang melakukan penangkapan di rumah tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui adanya penggerebekan polisi di rumah Saksi-2 dikarenakan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
13. Bahwa setelah kejadian penangkapan tersebut Saksi tidak masuk ke Kesatuan dan melakukan THTI, dan selama melakukan THTI Saksi berada di seputaran Tanjungpinang dan Kota Batam, namun pada saat ini Saksi tetap menjalani proses hukum di samping kasus THTI.
14. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi terkait manapun untuk mengkonsumsi Narkotika dan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan sadar.
15. Bahwa selama berdinias di Korem 033/WP Saksi pernah mengikuti pembekalan Hukum tentang bahaya Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-2 a.n. Haris Susilo, Saksi-3 a.n. Heri Sutiawan, Saksi-4 a.n. Andika dan Saksi-5 a.n. Muslih sampai saat ini masih menjalani proses hukum, Saksi-6 a.n. Ipda Fajar Bittikaka, S.Tr.K dan Saksi-7 a.n.

Hal 44 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Eben Agustinus sedang ada tugas khusus, sedangkan Saksi-8 a.n. dr. Dimasanders, G.E., M.M berdasarkan surat dari Kepala BNN Prov. Kepri Nomor S/9/II/Ka/RH.00.01/2020/BNNP-KEPRI tanggal 6 Februari 2020 tidak bisa menghadap ke persidangan sebagai Saksi dikarenakan sedang menjalankan tugas dan Saksi-9 a.n. Peltu M. Zaman berdasarkan surat dari Dandepom I/6 Batam tanggal 10 Februari 2020 tidak bisa menghadap ke persidangan sebagai Saksi dikarenakan sedang melaksanakan dinas khusus di Masubdenpom I/6-1 Tanjungpinang Denpom I/6.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Haris Susilo.

Hal 45 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer BPKH wilayah XII
Tanjungpinang.
Tempat,tanggal lahir : Pekanbaru, 20 Desember
1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM
15 RT. 005 RW. 002
Tanjungpinang Timur Prov.
Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah milik Saksi sekira bulan Mei 2019 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, adapun tempat mengkomsumsi Narkotika tersebut di rumah Saksi di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, dari kelima kali mengkomsumsi Narkotika tersebut, dua kali Narkotika jenis sabu-sabu berasal dari Saksi yang mencarikan dengan cara patungan membeli Narkotika seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua kali dari Terdakwa yang menyediakan serta satu lagi dari Narkotika milik Saksi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang isinya meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Andika (Saksi-4) selaku

Hal 46 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Narkotika untuk menyediakan Narkotika tersebut, namun jawaban Saksi-4 menyanggupi esok harinya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) datang ke rumah Saksi, untuk menanyakan tentang Narkotika pesannya, dan kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-4 kembali dan kemudian jawabannya bahwa Saksi-4 masih berada di Pelabuhan Punggur Batam dan akan menyeberang ke Tanjungpinang.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi menjemput Saksi-4 dan temannya Sdr. Muslih (Saksi-5) di Pelabuhan Tanjungpinang dan diantarkan ke kedai kopi batu 3 untuk menunggu, karena pada saat itu Saksi juga harus menjemput atasannya untuk pulang ke Tanjungpinang melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi menghubungi adiknya Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3) yang posisinya berada di rumah Saksi untuk pergi ke kedai kopi batu 3 untuk bersama-sama dengan Saksi menjemput Saksi-4 dan Saksi-5 di kedai kopi batu 3 untuk dibawa menuju ke rumah Saksi di KM 15.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di rumah, Saksi-2 langsung berbicara dengan Saksi-4 bahwa temannya Terdakwa dan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) akan membeli Narkotika, dan pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa tidak ada di rumah karena menjemput temannya yang Saksi tidak tahu alamatnya.

Hal 47 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian sambil menunggu Terdakwa kembali menjeput temannya, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika di rumah milik Saksi di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005/RW 002 Tanjungpinang Timur, Prov. Kepri, yang dibawa oleh Saksi-4 dari Batam dengan mengambil sebagian Narkotika, dan pada saat itu Saksi-4 mengambil 2 (dua) paket kecil yang rencana paket kecil tersebut untuk tester dan 1 (satu) paket kecil lagi rencana untuk Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan cara pertama kali Saksi menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, selanjutnya Saksi menyalakan api kecil dari korek api (mancis) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong, selanjutnya asap tersebut keluar secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok, dan begitu dilakukan bersama-sama secara bergantian.
10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang bersama temannya (Sdr. Pandu Lubis) yang Saksi tidak kenal, kemudian teman Terdakwa langsung tes mengkonsumsi Narkotika yang sudah disisihkan oleh Saksi-4, dan pada saat itu juga sepakat dengan harga Narkotika sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan Narkotika yang di bawa oleh Saksi-4 seberat 0,5 Ons, namun saat itu teman Terdakwa baru membawa dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan dicari lagi, dan setelah selesai mengkonsumsi

Hal 48 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika teman Terdakwa keluar bersama dengan Saksi-1 untuk mengambil uang sisa pembayaran dan saat itu Terdakwa langsung mengkonsumsi yang telah disisihkan oleh Saksi-4 atau sisa Narkotika yang telah digunakan sebelumnya.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB petugas dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang datang ke rumah milik Saksi-2 dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RW anggota Satres Narkotika Tanjungpinang yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan pengeledahan, kemudian didapatkan Narkotika di bawah kasur di ruangan tengah sisanya paket kecil di dalam sepatu dan kamar jadi semua Narkotika berjumlah tiga paket, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
12. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi terkait manapun untuk mengkonsumsi Narkotika.
13. Bahwa Saksi menerangkan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasa lebih bersemangat dalam melakukan suatu kegiatan dan susah tidur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Heri Sutiawan.

Hal 49 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Securiti The Natra Bintang Lagoi.
Tempat,tanggal lahir : Pekanbaru, 6 September 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KP Air Bukit KM 14 RT. 05
RW. 02 Kel. Pinang Kencana
Tanjungpinang Timur Prov.
Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2019, pada saat berkunjung di asrama Korem 033/WP tepatnya di rumah Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Praka Dwi Santoso (Saksi-1), adapun tempat mengkomsumsi Narkotika tersebut di rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-2), dari ketiga kali mengkomsumsi Narkotika tersebut Saksi dan Terdakwa patungan dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk yang ketiga kalinya didapat gratis dari Saksi-4 (Sdr. Andika).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 datang menjumpai Saksi-2 di rumahnya di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005/RW 002 Tanjungpinang Timur Prov. Kepri.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi

Hal 50 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



dihubungi oleh Saksi-2 untuk merapat ke kedai kopi batu 3 dan bersama-sama menjemput Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Muslih) untuk dibawa menuju rumah Saksi-1 di KM 15.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di rumah milik Saksi-2, pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah karena menjemput Temannya (Sdr. Pandu Lubis), sambil menunggu Terdakwa kembali pada saat Saksi-1 keluar dari kamar dan mengajak Saksi untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Batam, pada saat itu Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, selanjutnya Saksi-2 menyalakan api kecil dari korek api (mancis) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong, selanjutnya asap tersebut keluar secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok, dan begitu dilakukan bersama-sama secara bergantian.
7. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Saksi merasa lebih bersemangat dalam melakukan suatu kegiatan dan susah tidur.
8. Bahwa kemudian setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi langsung disuruh oleh Saksi-2 untuk menjemput anak sekolah, dan setelah selesai menjemput anak sekolah Saksi kembali ke rumah Saksi-2.

Hal 51 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



9. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB petugas dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan berpakaian preman yang disaksikan oleh ketua RW masuk ke rumah milik Saksi-2 dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, dan Terdakwa disertai pengeledahan, kemudian didapatkan Narkotika di bawah kasur di ruangan tengah sisanya paket kecil di dalam sepatu dan kamar jadi semua Narkotika berjumlah tiga paket, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi terkait manapun untuk mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andika.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat,tanggal lahir : Pulau Pecung (Batam), 12
September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perumahan PGRI Batu Aji,
Kel. Sungai Binti, Kec.
Sagullung, Kota Batam, Prov.
Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 52 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat Saksi sampai di rumah Saksi-2 dan dikenalkan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Edi untuk alamatnya Saksi tidak tahu dan hanya berhubungan melalui handphone, dan Saksi sudah 5 (lima) kali menjadi kurir Sdr. Edi untuk mengantarkan Narkotika, dan setiap sukses mengantarkan Narkotika Saksi menerima upah yang bervariasi tergantung banyaknya Narkotika yang diantarkan, dan jika ditotalkan upah yang diterima oleh Saksi dari Sdr. Edi sudah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam bulan Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 21 Agustus 2019, Saksi dihubungi oleh Saksi-2 untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 tidak ada barang dan Saksi menyanggapi pada esok harinya dan akan diantar Narkotika tersebut ke Tanjungpinang.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi kembali, dan menanyakan masalah Narkotika jenis sabu-sabu menyambung pembicaraan sebelumnya, dan Saksi menjawab bahwa sudah berada di pelabuhan Punggur Batam bersama Saksi-5 dan akan menyeberang ke Tanjungpinang.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-5 dijemput oleh Saksi-2 di pelabuhan Tanjungpinang, dan kemudian diantar ke kedai kopi batu 3 untuk menunggu karena pada saat itu juga Saksi-2 katanya akan menjemput atasannya di pelabuhan

Hal 53 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



Tanjungpinang.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi-5 kembali dijemput di kedai kopi batu 3 oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menuju rumah milik Saksi-2 di KM 15 Tanjungpinang dengan mengendarai sepeda motor, Saksi dibonceng oleh Saksi-2 dan Saksi-5 di bonceng oleh Saksi-3.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 sampai di rumah milik Saksi-2 dan langsung membicarakan bahwa yang akan membeli Narkotika adalah temannya Terdakwa dengan kesepakatan dengan Saksi-2 harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan Saksi menyanggupi barang Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons.
8. Bahwa pada saat itu baik Terdakwa dan temannya (Sdr. Pandu Lubis) tidak terlihat di rumah milik Saksi-2, sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika yang dibawanya dari Batam tersebut yang sebelumnya sudah Saksi sisihkan dari barang yang dibawanya pada saat itu yaitu Saksi mengambil sedikit menjadi 2 (dua) paket kecil yang rencana paket kecil tersebut untuk tester pakai bersama-sama.
9. Bahwa kemudian Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan cara pertama kali alat hisap sabu-sabu/bong dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, selanjutnya Saksi menyalakan api kecil dari korek api (mancis) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah

Hal 54 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersambung dialat bong, selanjutnya asap tersebut keluar secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok, dan begitu dilakukan bersama-sama secara bergantian, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Saksi merasa lebih bersemangat dalam melakukan suatu kegiatan dan susah tidur, selanjutnya Saksi menjelaskan tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB petugas dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RW anggota Satres Narkotika Tanjungpinang yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan pengeledahan, kemudian didapatkan Narkotika di bawah kasur di ruangan tengah sisanya paket kecil di dalam sepatu dan kamar jadi semua Narkotika berjumlah tiga paket, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi, Saksi-5, dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan.
11. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi terkait manapun untuk mengkonsumsi Narkotika serta Saksi juga tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari dinas kesehatan atau instansi terkait.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 55 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Nama lengkap : Muslih.
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 26 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Batu Aji, Kel. Sungai Binti,
Kec. Sagullung, Kota Batam
Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa di rumah milik Saksi-2 pada saat penangkapan oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-4 yaitu sepuluh hari sebelum penangkapan di tempat kerjanya Saksi-4 di Jl. Tunas, Kota Batam, dan juga ada mengkomsumsi Narkotika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 bersama temannya atas nama Sdr. Yudi di Kampung Aceh - Batam.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi-4 yang mengatakan "Muslih, temanin abang lah sebentar nengok buatku", Saksi menjawab "dimana tu bang ?", kemudian dijawab "di Tanjungpinang" lalu dijawab oleh Saksi "aduh masih capek aku bang, mau tidur" kemudian Saksi-4 mengatakan "bentar aja", dan Saksi pun menyetujui permintaan Saksi-4 tersebut, selanjutnya Saksi diantarkan oleh sepupu Saksi-4 atas nama Sdr.

Hal 56 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Zuan ke rumah makan di daerah Nagoya - Kota Batam untuk menjemput Saksi-4, selanjutnya bersama-sama pergi ke pelabuhan Punggur Batam.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi-4 berangkat ke Tanjungpinang dengan menggunakan kapal laut, setelah tiba di pelabuhan Sri Bintan Pura - Kota Tanjungpinang sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi-4 dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke rumah milik Saksi-2 yang beralamatkan di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15 RT 005/RW 002 Tanjungpinang Timur Prov. Kepri.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2, Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut juga ada 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal sedang duduk di ruangan tengah, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 duduk sambil ngobrol bersama laki-laki tersebut, sedangkan Saksi-3 pergi ke dapur untuk membuat kopi, dan pada saat Saksi berjalan menuju dapur ada melihat boat yang masih dalam tahap pengerjaan di belakang rumah tersebut, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi "kalau capek, ngantuk, tidur aja dulu di kamar, ga ada orang, dan Saksi segera masuk ke kamar dan langsung tidur, dan Saksi tidak mengetahui atau mendengar isi pembicaraan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh beberapa laki-laki mengaku dari anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya belum ada di rumah tersebut mengaku bernama Kopda Candra

Hal 57 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Syahputra Pangabean (Terdakwa) sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Saksi diminta untuk duduk bergabung dengan mereka.

7. Bahwa beberapa menit kemudian, Ketua RW bersama anggota Kepolisian lainnya datang ke rumah tersebut dan melakukan pengeledahan, kemudian didapatkan Narkotika di bawah kasur di ruangan tengah sisanya paket kecil di dalam sepatu dan kamar jadi semua Narkotika berjumlah tiga paket, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Fajar Bittikaka, S.Tr.K.
Pangkat/NRP : Ipda/94051276
Jabatan : KBO Satres Narkoba Polres
Tanjungpinang
Kesatuan : Polres Tanjungpinang
Tempat,tanggal lahir : Fak Fak, 28 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Polri Jl. Sunaryo
Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019

Hal 58 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



sekira pukul 18.00 WIB, dibawah pimpinan Saksi sendiri bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP Air Bukit, RT. 005 RW. 002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang diduga sering dipakai melakukan transaksi Narkoba.

3. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP R. Moch Dwi Ramadhanto, S.H., S.I.K. dan Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah informasi A1 dilakukan penangkapan, selanjutnya anggota anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang segera menuju ke rumah yang dimaksud yaitu di KM 15 KP Air Bukit, RT. 005 RW. 002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri.
4. Bahwa sesampai di rumah yang dimaksud (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah tersebut yang mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-2), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5), kemudian dengan didampingi Ketua RW setempat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram, oleh

Hal 59 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.

5. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, ke lima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-2 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
6. Bahwa Terdakwa karena merupakan anggota TNI yang bertugas di Korem 033/WP, kemudian diserahkan kepada Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebelumnya Terdakwa dilakukan tes urine awal di Polres Tanjungpinang dan hasilnya positif telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Eben Agustinus.
Pangkat/NRP : Bripda/96080578
Jabatan : Anggota Satres Narkoba
Kesatuan : Polres Tanjungpinang
Tempat,tanggal lahir : Batam, 4 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Polri Jl. Sunaryo
Tanjungpinang.

Hal 60 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, dibawah pimpinan Ipda Fajar Bittikaka, S.Tr.K. (Saksi-6) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP Air Bukit, RT. 005 RW. 002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang diduga sering di pakai melakukan transaksi Narkoba.
3. Bahwa kemudian Saksi-6 dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP R. Moch Dwi Raadhanto, S.H., S.I.K. dan Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah informasi A1 dilakukan penangkapan.
4. Bahwa kemudian anggota anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang segera menuju ke rumah yang dimaksud yaitu di KM 15 KP Air Bukit RT 005 RW 002 Kei. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang, sesampai di rumah tersebut (Tempat Kejadian Perkara) di temukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah tersebut yang mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-2), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5).
5. Bahwa dengan didampingi Ketua RW setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket

Hal 61 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.

6. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, ke lima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu langsung diamankan dan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawanya dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-2 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.

7. Bahwa Terdakwa karena merupakan anggota TNI yang bertugas di Korem 033/WP, kemudian diserahkan kepada Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebelumnya Terdakwa dilakukan tes urine awal di Polres Tanjungpinang dan hasilnya positif telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : dr. Dimasanders, G.E., M.M..

Pekerjaan : Pegawai BNNP Kepri

Hal 62 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : dokter Klinik Pratama BNNP
Kepri
Tempat,tanggal lahir : Cepu (Jateng), Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan KDA Cluster Elang
Jl. Elang 5 No. 6 Kel. Belian
Kec. Batam Kota- Kota Batam
Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi sedang melaksanakan dinas di Klinik Pratama BNNP Kepri datang sekitar 6 (enam) orang anggota Polisi Militer dengan berpakaian dinas yang diantaranya Kapten Yunasril, Peltu Eko, Pelda Ramatulloh dengan membawa 1 (satu) orang berpakaian tahanan wama kuning a.n. Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa).
3. Bahwa kemudian Kapten Cpm Yunasri menjelaskan tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu memberikan surat permohonan tersebut kepada Saksi yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Yunasril selaku Dansubdenpom 1/6-1 Denpom 1/6.
4. Bahwa setelah Saksi menerima dan membaca surat tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yaitu Kepala BNNP Kepri

Hal 63 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



atas nama Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. dan setelah disetujui kemudian Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Mentaftamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika.
6. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seseorang yang pernah menggunakan Narkotika apalagi jenis sabu-sabu, akan ada rasa ingin kembali untuk menggunakannya, dan Narkotika tersebut adalah Zat Adiktif yang dapat menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan, dan seseorang yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dapat bertahan di dalam tubuh manusia pada umumnya melalui pencernaan yang dikeluarkan melalui urine sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) hari bisa terdeteksi oleh alat khususnya pemeriksaan urine dan di dalam darah sekitar 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/ 219/ SKHPN/ VIII/ 2019/ BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001. dan petugas pemeriksa

Hal 64 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh Plh Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : M. Zaman.
Pangkat/NRP : Peltu/21950180600274
Jabatan : Gakkumwal Subdenpom 1/6-1
Tpi
Kesatuan : Denpom I/6 Batam Pomdam
I/BB
Tempat,tanggal lahir : Tangerang, 3 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono KM 3,5
Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, pada saat di Satuan Korem 033/WP Terdakwa sehar-harinya bertugas sebagai caraka dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan .
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi di hubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1 untuk persiapan menjemput ke Polres Tanjungpinang bahwa ada anggota Satres

Hal 65 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Narkoba Polres Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap masyarakat sipil dan 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/WP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril untuk menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.

3. Bahwa setelah sampai di Polres Tanjungpinang, Dansubdenpom 1/6-1 melakukan koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Tanjungpinang setelah mendapat info awal tentang keterlibatan Terdakwa dalam hal penangkapan masyarakat sipil oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
4. Bahwa sebelum Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-1, Satres Polres Tanjungpinang melakukan pemeriksaan urine awal terhadap urine milik Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, setelah melengkapi proses administrasi berupa Berita Acara penyerahan Terdakwa dan penyerahan Barang Bukti milik Terdakwa berupa handphone dan tespek untuk uji urine, selanjutnya setelah ditandatangani oleh pihak Satres Polres Tanjungpinang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyerahkan Terdakwa (KBO Satres Polres Tanjungpinang a.n. Ipda Fajar Bittikaka, S.Tr.K) dan sebagai Saksi dari pihak Korem 033/WP a.n. Kapten (K) Caj Rina serta dari pihak yang menerima adalah Dansubdenpom 1/6-1. dan selanjutnya Terdakwa dengan pengawalan ketat oleh anggota Subdenpom 1/6-1 malam itu juga dibawa ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.

Hal 66 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP Air Bukit KM 15, RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu serta mengamankan 4 (empat) orang sipil dan 1 (satu) orang personel Korem 033/WP, pemeriksaan pada malam tersebut dilakukan sampai dengan pukul 03.00 WIB dan setelah selesai mengambil keterangan awal, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan tangan diborgol dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju ke Batam melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan menggunakan kapal Very Oceana, tepatnya di kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine.
7. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sampai di pelabuhan Telaga Punggur Batam, kemudian dijemput oleh 4 (empat) orang personil Denpom I/6 dibawah pimpinan Peltu Erzamimi dengan menggunakan dua kendaraan, satu mobil adalah mobil patroli Denpom I/6 Batam, sekira pukul 10.30 WIB berangkat menuju kantor BNNP Kepri yang berada di Jalan Hang Jabat Batam.

Hal 67 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



8. Bahwa sekira pukul 11.15 WIB tiba di kantor BNNP Kepri, setelah bertemu dengan salah satu dokter BNNP Kepri langkah selanjutnya adalah mengambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Kepri, dan hasil pemeriksaan tersebut urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh pihak BNNP Kepri Nomor B/ 219/ SKHPN/ VIII/ 2019/ BNNP tanggal 23 Agustus 2019.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom I/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap 1 tahun 2007 di Rindam 1/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonzipur 1/DD di Helpetia Medan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 dipindahtugaskan ke Korem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31130031350993.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan Sdr. Haris (Saksi-2) di

Hal 68 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang secara patungan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perorang membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Pandu Lubis menghubungi Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah dinas melalui telepon, dan menjelaskan ingin berbicara dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dengan maksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/4 Ons, kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya dan menjumpai Saksi-1 yang rumahnya di depan rumah Terdakwa di lingkungan Makorem 033/WP.
4. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Pandu Lubis melalui Handphone dan setelah menyambung kemudian Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi ke belakang rumahnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui perihal yang dibicarakan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Pandu Lubis, sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi-1 kembali menjumpai dan memberikan Handphone kepada Terdakwa dan berpesan “nanti kalau Sdr. Pandu menghubungi lagi, bilang aja ketemu di Gubuk rumah Sdr. Rusdi, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan surat.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Gubuk milik Sdr. Rusdi tempat biasa nongkrong yang beralamatkan di Jalan Sei. Carang KM 12 Tanjungpinang, setibanya di tempat tersebut

Hal 69 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



sudah ada Sdr. Pandu Lubis, Saksi-1 dan Sdr. Rusdi, setelah itu Terdakwa ikut bergabung dan sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Kasetum atas nama Kapten Caj (K) Rina Herlina menjelaskan ada ralat undangan dan segera dikirim, kemudian Terdakwa segera kembali ke kantor dan mengambil surat ralat kemudian dikirimkan sesuai alamat masing-masing, dan sekira pukul 14.10 WIB sewaktu Terdakwa mengantarkan surat undangan di DPRD Provinsi Dompok Tanjungpinang dihubungi oleh Kopda Zulfaijin dan menjelaskan ada ralat undangan lagi dan disuruh kembali ke kantor dan setelah itu Terdakwa bersama Kopda Zulfaijin dibagi tugas untuk membagi surat ralat undangan karena waktunya sangat mendesak, setelah selesai mengantarkan surat tersebut Terdakwa kembali ke rumah.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB setelah pulang dari kantor Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rusdi tempat biasa nongkrong sambil menunggu surat dari pelabuhan untuk dibawa ke Korem 033/WP dan ternyata Saksi-1 sudah ada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Haris (Saksi-2) di Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario 125, pada saat tiba di rumah Saksi-2 Terdakwa ada melihat Sdr. Heri (Saksi-3).
7. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Terdakwa langsung mengobrol dengan Saksi-2 dan langsung pada pokok permasalahan tentang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pandu Lubis akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-2 langsung menghubungi temannya yang

Hal 70 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



bernama Sdr. Andika (Saksi-4) yang berdomisili di Batam, dan pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-1 keluar dari rumah setelah diberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-2 dan mengeluarkan paket sabu-sabu yang dibelinya, lalu Saksi-2 mengambil bong yang sudah disiapkan di kamarnya dan selanjutnya secara bersama-sama menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-4 (Sdr. Andika) dan Saksi-5 (Sdr. Muslih) datang ke rumah milik Saksi-2, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kedatangannya karena sedang menjemput temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis di Perum Hangtuh di jalan Ganet dan membawanya ke rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah yang dimaksud Sdr. Pandu Lubis langsung mencoba Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dengan peralatan bong yang sudah disiapkan untuk mengetahui apakah sabu-sabu tersebut berkualitas baik atau tidak, sewaktu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali adalah Sdr. Pandu Lubis, dilanjutkan oleh Saksi-2 dan baru Terdakwa yang hanya bertiga saja saat itu, kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali hisapan.
10. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan cara pertama kali alat hisap sabu-sabu/bong dan memasukan

Hal 71 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol kecil kaca minyak wangi merk Fambo, selanjutnya menyalakan api kecil dari korek api (mancis) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong, selanjutnya asap tersebut keluar secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

11. Bahwa setelah mengkomsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pengaruhnya badan menjadi bersemangat dan tidak kenal lelah, serta efeknya tidak bisa tidur.
12. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari dinas Kesehatan atau dinas pemerintah lain dan dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
13. Bahwa setelah itu Sdr. Pandu Lubis menghubungi temannya untuk meminta tambahan dana dengan cara mentrasfer ke rekeningnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons sebab dana yang dibawa hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lagi dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
14. Bahwa kemudian Sdr. Pandu dan Saksi-1 pergi menuju ATM yang terletak di KM 16 untuk mengambil kekurangan dana untuk membeli Narkotika tersebut, sekitar 1 (satu) menit tak berapa lama setelah Sdr. Pandu dan Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-2, anggota Satres Narkoba dari Polres Tanjungpinang sekitar 7 (tujuh) orang dengan berpakaian preman dengan disaksikan oleh Ketua

Hal 72 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



RW melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan diborgol dan disuruh tiarap, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melakukan pengeledahan di ruang tengah rumah Saksi-2 dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur dengan berat 0,5 ons dan kembali menemukan 2 (dua) buah paket kecil yang merupakan barang tester untuk Sdr. Pandu Lubis sebagai pihak pembeli.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke Polres Tanjungpinang kemudian oleh anggota Polres Tanjungpinang melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif (+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
16. Bahwa tidak lama kemudian anggota Subdenpom 1/6-1 datang ke Polres Tanjungpinang untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Subdenpom 1/6-1 untuk dilakukan pemeriksaan.
17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke BNNP Kepri di Batam dan dilakukan pemeriksaan urine dengan didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 sebanyak 3 (tiga) orang.
18. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine anggota Subdenpom 1/6-1 selalu mengawasi mulai Terdakwa diberi tabung gelas oleh petugas BNNP Kepri sampai dengan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi yang sudah disediakan, dan selanjutnya sekira pukul

Hal 73 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



12.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh petugas BNNP Kepri bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam dan dilakukan penahanan di ruang sel tahanan Denpom I/6 Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 081268044806.

2. Surat-surat:

- a.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/219/SK.HPNA/III/2019.
- a.1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 81268044806 dan alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- b.3 (tiga) lembar foto copi BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab.9767/NNF/2019 tanggal 17 September 2019.
- c.1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48,56 gram.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :



1. Barang bukti poin a Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah alat tespek merk Monotes dengan 6 panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Candra Syahputra Panggabean tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan kolom parameter MET dan AMP muncul garis tebal sebanyak 1 (satu) garis, dengan kesimpulan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
2. Barang bukti poin b Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 081268044806 yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-2 Sdr. Haris Susilo, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Barang bukti poin a Majelis Hakim menilai 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/219/SK.HPNA/III/2019 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti surat hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+) Amphetanine dan Methamphetamine serta berhubungan dan saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Hal 75 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



2. Barang bukti poin b Majelis Hakim menilai 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 81268044806 yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan alat tespek merk Monotes dengan 6 panel tentang hasil pemeriksaan urine awal Terdakwa tersebut dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti berupa barang berhubungan dan saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
3. Barang bukti poin c Majelis Hakim menilai 3 (tiga) lembar foto copi BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab.9767/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 tentang hasil analisis laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti tentang hasil analisis laboratorium serta berhubungan dan saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Barang bukti poin d Majelis Hakim menilai 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48,56 gram tentang barang bukti tersebut merupakan foto dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi-4 Sdr. Andika dan di konsumsi dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah Saksi-2, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Hal 76 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap 1 tahun 2007 di Rindam 1/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonzipur 1/DD di Helpetia Medan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 dipindahtugaskan ke Korem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31130031350993.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan Sdr. Haris (Saksi-2) di rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang secara patungan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perorang membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

Hal 77 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Pandu Lubis menghubungi Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah dinas melalui telepon, dan menjelaskan ingin berbicara dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/4 Ons, kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya dan menjumpai Saksi-1 yang rumahnya di depan rumah Terdakwa di lingkungan Makorem 033/WP, kemudian Terdakwa menghubungi temannya atas nama Sdr. Pandu Lubis melalui handphone, isinya "Bang, kalau mau bahan langsung berurusan sama mas Haris Susilo (Saksi-2) aja", dijawab oleh Sdr. Pandu Lubis "Ya nanti saya ke sana sama Kopda Candra Syahputra Panggabean", sekitar 1 (satu) menit pembicaraan Saksi-1 dengan Sdr. Pandu Lubis selesai lalu handphone diserahkan kembali kepada Terdakwa dan berpesan "Nanti kalau Sdr. Pandu Lubis menghubungi lagi, bilang aja ketemu di gubuk rumah Sdr. Rusdi", selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantar surat.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-2 menghubungi rekannya Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5) warga Batam sebagai pemilik dan penjualnya, dengan kesepakatan yang Saksi ketahui dari Sdr. Pandu Lubis akan membeli 0,5 Ons Narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 pergi menuju ke rumah milik Sdr. Rusdi di Jalan Sei. Carang KM 12 Tanjungpinang, setiba di tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Pandu

Hal 78 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



dan Sdr. Rusdi, adapun tujuan Saksi-5 kumpul di rumah Sdr. Rusdi untuk pergi ke rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) melihat bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) tetapi tidak jadi.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Kasetum atas nama Kapten Caj (K) Rina Herlina menjelaskan ada ralat undangan dan segera dikirim, kemudian Terdakwa segera kembali ke kantor dan mengambil surat ralat kemudian dikirimkan sesuai alamat masing-masing, dan sekira pukul 14.10 WIB sewaktu Terdakwa mengantarkan surat undangan di DPRD Provinsi Dompok Tanjungpinang dihubungi oleh Kopda Zulfaijin dan menjelaskan ada ralat undangan lagi dan disuruh kembali ke kantor dan setelah itu Terdakwa bersama Kopda Zulfaijin dibagi tugas untuk membagi surat ralat undangan karena waktunya sangat mendesak, setelah selesai mengantarkan surat tersebut Terdakwa kembali ke rumah.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone yang isinya meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 Ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Sdr. Pandu Lubis, dan saat itu Saksi-2 langsung menghubungi rekannya Sdr. Andika (Saksi-4) warga Batam, namun jawaban dari Saksi-4 hanya bisa menyanggupi esok harinya.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa setelah dari kantor pergi menuju ke rumah Sdr. Rusdi di Sei. Carang yaitu tempat biasa nongkrong sambil menunggu surat dari pelabuhan untuk dikirim ke Korem 033/WP dan saat itu Saksi-1 sudah berada di tempat tersebut, sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di

Hal 79 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15
Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor
jenis Vario.

9. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-4 dan sudah berada di pelabuhan Punggur Batam bersama Sdr. Muslih (Saksi-5) dan akan menyeberang ke Tanjungpinang, dan tak lama kemudian Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-3) memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-2 dan membeli Narkotika di daerah KM 15 kepada Sdr. Ganti.
10. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-2 dan mengeluarkan paket sabu-sabu yang dibelinya, lalu Saksi-2 mengambil bong yang sudah disiapkan di kamarnya dan selanjutnya secara bersama-sama menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
11. Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-1, cara menggunakannya yaitu pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang di isi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan

Hal 80 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan selanjutnya asap tersebut di keluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus.
13. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 menjemput Saksi-4 dan Saksi-5 di pelabuhan Tanjungpinang, selanjutnya diantar ke kedai kopi batu 3 untuk menunggu, karena pada saat itu Saksi-2 ada tugas untuk menjemput atasannya di pelabuhan Tanjungpinang untuk pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-3 yang saat itu berada di rumah untuk merapat ke kedai kopi batu 3 Tanjungpinang untuk bersama-sama menjemput Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke rumah Saksi-2 di KM 15 Tanjungpinang.
14. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan saksi-5 sampai di rumah Saksi-2 dan kemudian masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-3 dari Batam, pada saat itu Saksi-3 mengambil 2 (dua) paket kecil yang rencananya untuk tester dan 1 (satu) paket kecil lagi buat Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis.
15. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa

Hal 81 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



bersama Sdr. Pandu Lubis sampai di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung mengetes 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan untuk tester, dan beberapa saat kemudian Sdr. Pandu Lubis bilang oke, namun dikarenakan uang yang dibawa kurang, lalu Sdr. Pandu Lubis menghubungi temannya untuk meminta tambahan dana dengan cara mentrasfer ke rekeningnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons, sebab dana yang dibawa hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lagi dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Sdr. Pandu Lubis mengajak Saksi-1 keluar untuk menuju ATM di KM 16 menunggu tranferan dari kawannya untuk membayar kekurangan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

16. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-6 (Ipa Fajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP Air Bukit RT 005 RW 002 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang, sering dipakai melakukan transaksi Narkoba, kemudian Saksi-6 dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP R. Moch Dwi Ramadhanto, S.H., S.I.K. dan Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan apabila setelah informasi A1 baru dilakukan penangkapan, selanjutnya anggota anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang segera menuju ke rumah yang dimaksud yaitu di

Hal 82 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



KM. 15 KP. Air Bukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang.

17. Bahwa benar sesampai di rumah tersebut ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-2), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5), kemudian dengan didampingi Ketua RW setempat dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram.

18. Bahwa benar untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, kelima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-2 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke Polres Tanjungpinang kemudian oleh anggota Polres Tanjungpinang melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif

Hal 83 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



(+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

20. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-9 (Peltu M. Zaman) dihubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1 untuk menjemput ke Polres Tanjungpinang 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/WP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi-9 segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.

21. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP. Air Bukit KM. 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa di masukan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.

22. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke toilet Klinik

Hal 84 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-8 bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. Melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi-8 bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom I/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.

24. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/219/SKHPN/VIII/2019/BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001. dan petugas pemeriksa urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh Plh Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

25. Bahwa benar Zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 85 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



26. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari dinas Kesehatan atau dinas pemerintah lain dan dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
27. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahannya dan penekanan tentang bahaya Narkotika baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkotika yaitu pemecatan.
28. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa **pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri

Hal 86 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa pada hal. 20 point 3 dan hal. 22 point 15, yang pada intinya mengenai (*unus Testis Nullus Testis*) satu Saksi bukan Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada agenda sidang dalam pemeriksaan para Saksi terdahulu tanggal 11 Februari 2020, Hakim Ketua sudah menanyakan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa atas ketidaksanggupan Oditur Militer menghadirkan para Saksi untuk dipanggil ke persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai BAP dari Sub Denpom I/6-1 Tanjungpinang, atas pertanyaan dari Hakim Ketua tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya jika para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut keterangannya dibacakan sesuai dari BAP Penyidik terhadap Saksi di bawah sumpah, dikuatkan juga dengan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, apalagi setelah keterangan para

Hal 87 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Saksi tersebut dibacakan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya. Jika Penasihat Hukum berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 s.d. keterangan Saksi-9 tidak bisa dipertanggungjawabkan mengapa pada saat Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan tidak mengajukan keberatan untuk mohon agar para Saksi tersebut tetap di hadirkan ke persidangan. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Penasihat Hukum dalam melakukan pembelaan yang justru berbalik kepada pernyataan yang telah Penasihat Hukum sampaikan ke persidangan, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa pada Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada hal. 22, hal. 25 dan hal. 26 yang menyatakan **Terdakwa sebenarnya adalah "korban"**, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan Sdr. Haris (Saksi-2) di rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang yang dibeli secara patungan dan terakhir pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Pandu Lubis dan dikuat dengan semua keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yang kesemuanya tidak dibantah oleh Terdakwa serta Terdakwa juga sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat

Hal 88 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



dengan masalah narkoba yaitu pemecatan dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta tidak logis juga Terdakwa sebagai manusia yang sudah dewasa tidak mengerti barang yang dihisap tersebut adalah sabu-sabu, oleh karena itu Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa dalam analisa yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya:

- a. Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna".

- 1) Berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penggolongan Narkotika telah ditentukan dan tidak semua golongan Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan untuk Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, Terdakwa dalam

Hal 89 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dimana termasuk Narkotika Golongan I tidak ada surat keterangan medis dan hasil asesmen dari dokter yang menyatakan Terdakwa diijinkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- 2) Pada saat Terdakwa tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dalam keterangan Terdakwa di persidangan hanya menyampaikan hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali. Mengenai 2 (dua) paket kecil untuk tester dan 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, tidak dapat dibuktikan berapa berat 2 (dua) paket kecil untuk tester karena tester hanya sebagai sample (contoh) sehingga masing-masing paket untuk tester beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa konsumsi dengan Sdr. Pandu Lubis juga tidak lebih dari 1(satu) gram. Dengan demikian, pada saat dilakukan penggerebekan

Hal 90 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Sat Narkoba Polresta
Tanjungpinang Terdakwa
mengonsumsi Narkotika jenis
sabu-sabu tidak lebih dari 1 (satu)
gram, karena barang bukti Narkotika
jenis sabu-sabu yang belum sempat
dikonsumsi dan disita saat dilakukan
penggerebakan bukan milik
Terdakwa melainkan milik Sdr. Haris
Susilo (Saksi-2) hal tersebut
berdasarkan permohonan
permintaan status barang bukti dari
Kepala Satuan Reserse Narkoba
Polres Tanjungpinang Nomor
B/306/VIII/2019 tanggal 24 Agustus
2019.

- 3) Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal, sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai

Hal 91 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (3) Jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh undang-undang tersebut oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

b. Unsur Kedua : Narkotika Golongan I

Pada saat Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di Kantor BNNP Kepri, urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik yang telah disediakan. Menurut Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia tanggal 19 Oktober 2009 pada halaman 18 dijelaskan mengenai **“hindari wadah plastik”**, justru wadah untuk menampung spesimen urine sebaiknya terbuat dari wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 15 huruf a Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris dan dalam Pasal 24

Hal 92 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020



Ayat (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh laboratorium BNN bersifat final, mengikat dan rahasia.

c. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang, dalam fakta di persidangan Sdr. Andika (Saksi-4) mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa, apabila saat itu Terdakwa tidak ikut ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang maka 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.

d. Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Dari keterangan Saksi-1 di persidangan dan keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-5 yang dibacakan yang semuanya menjelaskan bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Haris Susilo (Saksi-2), Terdakwa juga ikut mengkonsumsi bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan dari semua keterangan yang diberikan Terdakwa membenarkan semuanya.

Hal 93 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer atas Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol. I secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pleidoi) bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti, hal tersebut sudah ditanggapi di dalam tanggapan Pledooi Penasihat Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoi dan Dupliknya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".
3. Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut Undang Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling

Hal 95 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keyakinan dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang yaitu siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Hal 96 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal 97 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap 1 tahun 2007 di Rindam 1/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan lulus, kemudian ditempatkan di Yonzipur 1/DD di Helpetia Medan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 dipindahtugaskan ke Korem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31130031350993.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu :

Hal 98 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



- a. Pada bulan Mei di rumah Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibeli secara patungan.
 - b. Pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-4.
 - c. Pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Pandu Lubis
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2 tidak lama kemudian Sdr. Heri Sutiawan (Saksi-3) memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah KM 15 kepada Sdr. Ganti.
 4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-2 dan mengeluarkan paket sabu-sabu yang dibelinya, lalu Saksi-2 mengambil bong yang sudah disiapkan di kamarnya dan selanjutnya secara bersama-sama dengan bergantian menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hingga Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
 5. Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-1, cara menggunakannya yaitu pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu

Hal 99 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD//2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang di isi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan selanjutnya asap tersebut di keluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pengaruhnya badan menjadi semangat, ceria, rajin dan tidak kenal lelah, dan efeknya tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan badan berkeringat terus.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pandu Lubis sampai di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung mengetes 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan untuk tester, dan beberapa saat kemudian Sdr. Pandu Lubis bilang oke, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-6 (IpdA Fajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saksi-2 dengan di saksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah mengaku

Hal 100 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-2), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5), serta di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram.

9. Bahwa benar untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, kelima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dari Batam atas pesanan/permintaan Saksi-2 sekaligus sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat transaksi Narkotika pada saat terjadi penangkapan oleh pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke Polres Tanjungpinang kemudian oleh anggota Polres Tanjungpinang melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif (+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-9 (Peltu M. Zaman) dihubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1

Hal 101 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



untuk menjemput ke Polres Tanjungpinang 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/WP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi-9 segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP. Air Bukit KM. 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa di masukan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.

Hal 102 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



14. Bahwa benar kemudian Saksi-8 bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. Melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi-8 bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom I/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.
15. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/219/SKHPN/VIII/2019/BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001. dan petugas pemeriksa urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh PIH Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.
16. Bahwa benar Zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari dinas
Hal 103 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Kesehatan atau dinas pemerintah lain dan dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan Sdr. Haris (Saksi-2) di rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang secara patungan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perorang membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

Hal 104 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 22 Agustus 2019 bersama dengan Sdr. Pandu Lubis, Saksi-1, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah Saksi-2 yang beralamat Perumahan Air Raja Jl. Sidomulyo KM 15 Tanjungpinang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan. Artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salahsatu orang saja sudah cukup jika diantara para Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Hal 105 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Praka Dwi Santoso (Saksi-1) dan Sdr. Haris (Saksi-2) di rumah Saksi-2 Perumahan Air Raja Jalan Sido Mulyo KM 15 Tanjungpinang secara patungan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perorang membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.
2. Bahwa benar pada hari Kamis 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli oleh Saksi-1 dan Saksi-3 di daerah KM 15 dengan cara mengambil bong yang sudah disiapkan dari kamar Saksi-2 yaitu pertama kali menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman yang di isi air dan membuat 2 (dua) lubang pipet (pipet pertama untuk menghisap ke mulut pipetnya tidak ada air dan pipet ke dua untuk menyambungkan ke kaca yang di isi sabu-sabu, pipetnya tenggelam ke air), kemudian memasukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam

Hal 106 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



kaca minyak wangi merk Fambo dan lalu menyalakan api kecil dari korek api (mancis), setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong, dan selanjutnya asap tersebut di keluarkan secara perlahan seperti orang yang sedang menghisap rokok.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pandu Lubis sampai di rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pandu Lubis langsung mengetes 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan untuk tester, dan beberapa saat kemudian Sdr. Pandu Lubis bilang oke, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Ons.
4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-6 (Ipda Fajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saksi-2 dengan di saksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan 5 (lima) orang laki-laki penghuni rumah mengaku bernama Sdr. Heri Susilo (Saksi-2), Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa) anggota Korem 033/WP, Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andika (Saksi-4) dan Sdr. Muslih (Saksi-5), serta di temukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur ruangan tengah, lalu di dalam kamar di temukan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis sabu-sabu, dan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar juga di temukan Narkotika dengan berat Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya adalah 48,56 gram.

Hal 107 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke Polres Tanjungpinang kemudian oleh anggota Polres Tanjungpinang melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positif (+) mengandung zat METHAMPETAMINE dan AMPETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-9 (Peltu M. Zaman) dihubungi melalui telepon oleh Peltu Nyoman Winarfa Batimin Subdenpom 1/6-1 untuk menjemput ke Polres Tanjungpinang 1 (satu) orang oknum anggota TNI yang berdinasi di Korem 033/WP atas nama Kopda Candra Syahputra Panggabean (Terdakwa), selanjutnya Saksi-9 segera berangkat ke Subdenpom 1/6-1 bergabung dengan personil Subdenpom 1/6-1 yang lain dibawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 atas nama Kapten Cpm Yunasril menjemput Terdakwa di Polres Tanjungpinang.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom 1/6-1 langsung dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Terdakwa terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika di rumah di Jl. Sido Mulyo KP. Air Bukit KM. 15 RT. 005 RW. 002 Tanjungpinang Timur milik Sdr. Haris Susilo (Saksi-2) oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, berikut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa di masukan ke dalam ruangan sel Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang.

Hal 108 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom 1/6-1 dan di bawah pimpinan Dansubdenpom 1/6-1 (Kapten Cpm Yunasril) dibawa menuju kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke toilet Klinik Pratama BNNP Kepri didampingi oleh anggota Subdenpom 1/6-1 dan petugas BNNP Kepri untuk mengeluarkan urine milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-8 bersama petugas BNNP Kepri yaitu Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. Melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan testrip 6 (enam) parafid, dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine, selanjutnya Saksi-8 bersama dr. Ayu Wahyuni melakukan assesmen (penilaian) dan wawancara secara singkat yang mana kondisi atau perilaku Terdakwa meyakinkan adalah pengguna Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/6 Batam untuk menjalani penahanan sementara di ruang sel Madenpom I/6 Batam untuk menunggu proses hukum berikutnya.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/219/SKHPN/VIII/2019/BNNP tanggal 23 Agustus 2019 hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ayu Wahyuni NIP 198511232015022001. dan petugas pemeriksa urine Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. serta ditandatangani oleh Plh Kepala

Hal 109 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



BNNP Kepri Drs. Ali Codzin, Apt. Msi. menyimpulkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

11. Bahwa benar Zat Amphetamine, Mentafitamine dan Benzodiazepine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari dinas Kesehatan atau dinas pemerintah lain dan dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri yang dilakukan secara bersama-sama".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang

Hal 110 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I tanpa memperdulikan aturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah serta perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa sebagai TNI berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika, sehingga Terdakwa

Hal 111 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya serta perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika serta akibatnya.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a junto Ayat (3) Jo Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau Korban dari penyalahgunaan narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda

Hal 112 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (3) Jo Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh Undang Undang tersebut oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup berat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana

Hal 113 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



pemecatan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu : latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatannya.

Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila di korelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini karena terpengaruh dengan teman dan salah dalam pergaulan, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah satu jenis Narkotika yang tidak boleh disalah gunakan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang berjiwa lemah dan mudah terpengaruh.
- b. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya pemberantasannya. Sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI beserta unsur-unsurnya sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya dengan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika di jajarannya dan menindak dengan tegas bagi yang melanggarnya.

Namun demikian kenyataannya Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu dalam jangka

Hal 114 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, upaya dari pimpinan TNI serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata melanggar hukum dan merusak diri sendiri bagi penggunanya.

- c. Bahwa apabila dilihat dari lamanya Terdakwa berdinasnya dan tempat Terdakwa bertugas di Korem 031/WB yang merupakan Satuan Teritorial yang seharusnya perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuk tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun justru Terdakwa malah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
- d. Bahwa dilihat dari akibatnya maka Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu berpengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri maupun Prajurit lainnya apalagi terungkap di persidangan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan masyarakat sipil yang secara tidak langsung keberadaan Terdakwa tersebut membuat masyarakat sipil tersebut semakin berani dalam menyalahgunakan Narkotika karena merasa aman mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan aparat TNI.
- e. Bahwa dilihat dari hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan Satuan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 115 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan dan Sumpah Prajurit ke-2 tidak tunduk terhadap hukum.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan

Hal 116 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



pidana, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 081268044806.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/219/SK.HPNA/III/2019.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SamsungJS One berikut sim card Simpati No. 81268044806 dan alat tespek merk Monotes dengan 6 panel.
- c. 3 (tiga) lembar foto copi BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab.9767/NNF/2019 tanggal 17 September 2019.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48,56 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang point a tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah alat tespek merk Monotes dengan 6 panel adalah alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf b tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut sim card Simpati No. 081268044806 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, dan apabila barang bukti tersebut sudah tidak dipakai lagi untuk keperluan penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Kopda Candra Syahputra Panggabean).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 118 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Candra Syahputra Penggabean, Pangkat Kopral Dua, NRP 3107126050586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah alat Testpack merk Monotes dengan 6 (enam) panel, dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut Sim Card Simpati No. 081268044806, dikembalikan kepada

Hal 119 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yaitu Terdakwa Kopda Candra Syahputra
Panggabean.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/219/SKHPN/VIII/2019/BNNP tanggal 23 Agustus 2019.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JS One berikut Sim Card Simpati Nomor 081268044806 dan alat Testpack merk Monotes dengan 6 (enam) panel.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9767/NNF/2019 tanggal 17 September 2019.
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48,56 gram.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 120 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., NRP 11090002220982 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Mayor Chk NRP 21940030630373

Hal 121 dari 121 hal Putusan Nomor 08-K/PM I-03/AD/II/2020

